



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jln. Jend. Ahmad Yani No.08 Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia
Telp, 081524701112 Fax. 081524701113 Kode Pos 93771

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR: 421.1 /0116 /2017

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TUT WURI II
KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN BOMBANA**

DASAR

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 62: (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional *PKBM TUT WURI II Kecamatan Rumbia* Nomor: 009/TUT-WURI II/2017, Tanggal 5 Januari 2017.

MENGIZINKAN

Kepada
Nama Satuan Lembaga : **PKBM TUT WURI II**
Nama Pengelola : **Dra. SUMIATI**
Alamat : Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana
Untuk : Melaksanakan Pendidikan Keaksaraan, Kesetaraan dan Pendidikan Nonformal lainnya.
Berlaku Hingga : **31 Desember 2022**

Ditetapkan : Di Rumbia

Tanggal : 24 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bombana



H. NUHUNG, S. Pd., M. Si.
NIP.19650202 198901 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Bombana (Sebagai laporan) di Rumbia;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Inspektorat Kabupaten Bombana di Rumbia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rumbia
6. *Arsip.*